

# SINERGITAS KEWENANGAN POLRI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM OTONOMI KEDAERAHAN

Umi Khairiah<sup>1\*</sup>, Ervina Sari Sipahutar<sup>2</sup>, Warsiman<sup>3</sup>, Anjani Sipahutar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

Email: [hurairahumi3@gmail.com](mailto:hurairahumi3@gmail.com)

## Artikel Info

Artikel Historis :  
Terima 20 Juni 2024  
Terima dan di revisi 22 Juni 2024  
Disetujui: 23 Juni 2024


Kata Kunci : Sinergitas;  
Kewenangan, Polisi,  
Pemerintah Daerah,  
Otonomi Daerah

Keywords: *Synergy;  
Authority, Police, Regional  
Government, Regional  
Autonomy.*

## Abstrak

Di negara Republik Indonesia, tanggung jawab keamanan ada pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Atas dasar pemberian otonomi, kewenangan tersebut juga ada pada pemerintah daerah. Kewenangan Polri dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai penyelenggara salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Kepala Daerah berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung yang dilaksanakannya pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Pemerintah Daerah melalui Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistis dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.

*In the Republic of Indonesia, responsibility for security lies with the Republic of Indonesia National Police (Polri). On the basis of granting autonomy, this authority also lies with the regional government. The authority of the National Police in Republic of Indonesia Law no. 2 of 2002 is to organize one of the government functions in the field of maintaining security and public order. Meanwhile, regional heads based on Republic of Indonesia Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government is obliged to maintain peace and order in the region. The authority possessed by regional governments in terms of autonomy allows the creation of various instruments in the form of regional apparatus that function as supporters of the implementation of government in their regions. One of the apparatus tasked with supporting the implementation of regional government is the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The existence of Satpol PP is part of the law enforcement process as a regional government tool needed to support the successful implementation of regional autonomy. In carrying out their duties, the authority of the Regional Government through Satpol PP often overlaps and clashes with other law enforcers, especially the police. This condition results in friction between the authority of the Police as a centralized apparatus and the Satpol PP which is an autonomous regional*



---

*government apparatus, although the presence of the Satpol PP itself can contribute to helping the police to work in the field.*

---

## PENDAHULUAN

Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia menekankan pelaksanaan pertahanan dan keamanan melalui sistem pertahanan universal yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara (Polri) sebagai kekuatan utama, dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung [1] [2]. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, integritas teritorial, dan keselamatan nasional, membutuhkan pendekatan total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan [2]. Sistem pertahanan negara, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, mengklasifikasikan pertahanan menjadi Komponen Utama, Cadangan, dan Pendukung, dengan warga berkontribusi secara fisik dan non-fisik untuk upaya pertahanan negara [4]. Jaminan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, merupakan aspek fundamental dari Konstitusi Indonesia, dengan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak ini dilindungi melalui undang-undang [3]. Kehadiran Pedoman Negara Utama (GBHN) juga dianggap penting untuk keberlanjutan dan efisiensi perencanaan pembangunan di Indonesia [5].

Perbedaan mendasar antara polisi dan pemerintah daerah terletak pada peran dan otoritas mereka. Polisi, seperti yang disorot dalam [6], sedang beralih ke sistem otonom untuk meningkatkan keselamatan warga negara melalui kegiatan kooperatif dan sukarela, menekankan pentingnya keterlibatan warga dan budaya keselamatan. Di sisi lain, pemerintah daerah, seperti yang dibahas dalam [7], terdiri dari unsur-unsur dasar seperti urusan pemerintahan, personalia, dan layanan publik, dengan fokus pada desentralisasi dan otonomi lokal untuk memenuhi beragam kebutuhan daerah. Selain itu, hubungan antara polisi dan pemerintah daerah, seperti yang dieksplorasi dalam [3], menggarisbawahi aspek-aspek penting dari kolaborasi, termasuk partisipasi pemerintah daerah dalam pemerintahan polisi dan pembiayaan bersama untuk manajemen

keamanan nasional yang efektif. Oleh karena itu, sementara kepolisian fokus untuk memastikan keselamatan publik, pemerintah daerah berkonsentrasi pada tata kelola, pelayanan publik, dan membina otonomi daerah.


Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya [8]. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). [9]

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah [10]. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Pemerintah Daerah melalui Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi [11][12][13]. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan [14][15].

Dalam penjelasan di atas maka dapat menarik garis besar judul yang akan dibahas di dalam jurnal ini yaitu “Sinergitas Kewenangan Polri dan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Otonomi Kedaerahan”.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan Polisi dan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Satpol PP yang juga bertugas menjaga



keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya sebagai kewenangan yang diberikan otonomi daerah. Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang [16]. Jenis pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan meneliti kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kewenangan dan pendekatan analisis konsep hukum yaitu dengan meneliti pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dalam muatan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### *Hubungan Kerjasama Kepolisian dan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Keamanan Negara*

Sebagai bagian dari masyarakat dan bertugas ditengah-tengah masyarakat maka keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari penerimaan dan partisipasi masyarakat itu sendiri bahkan lebih dari itu dituntut adanya kerjasama atau kemitraan antara Polri dan masyarakat yang kemudian dikembangkan menjadi perpolisian masyarakat atau model “Polmas” yang telah diadopsi oleh Polri sejak 13 Oktober 2005 sebagai suatu strategi kepolisian di Indonesia. Berdasarkan fungsi Polri, maka Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan kinerjanya harus berada ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan sejarah pertumbuhan Polri itu adalah sebagai bagian dari masyarakat. Hubungan antara Kepolisian dengan Pihak Pemerintah Daerah untuk menjalin kerja sama dalam perspektif kepolisian diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan: (1)

Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 42 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertimbangan lahirnya PP No. 68 Tahun 2008 ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang intinya mengatur mengenai hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non pemerintah/ swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam bentuk-bentuk tertentu serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam perspektif Pemerintah Daerah tidak terdapat pengaturan kerja sama fungsi keamanan sebagaimana merujuk dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah



Daerah. Dengan kata lain dari sudut Pemerintah Daerah tidak memiliki dasar hukum yang mengatur kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Kepolisian dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat baik dalam UU No. 23 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Justru yang terlihat lebih maju adalah UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana disebutkan di atas.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf b menyatakan yaitu; Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; huruf e. Kemudian, untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014. Pada ayat (2) disebutkan Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-Yustisia terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.


Dalam praktiknya, permasalahan keamanan dan otonomi memang tidak bersinggungan secara langsung, tetapi memiliki sebuah keterkaitan. Proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan kemudian dilaksanakan oleh Pemda tidak akan berjalan secara lancar apabila keamanan tidak terjamin. Oleh karena itu, selalu diharapkan koordinasi yang dinamis antara Pemda dan Polri dalam melakukan kerjasama untuk menjamin

terjaganya kemandirian dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini diperlukan penyediaan dana dalam pelaksanaannya.

Pemerintah daerah enggan memberikan bantuan ataupun subsidi lainnya kepada institusi Polri karena anggapan Polri sebagai Polisi Nasional. Hal ini terkait dengan tidak adanya share dalam bentuk desentralisasi manajemen Polri kepada Kepala Daerah, sehingga Polri di daerah terintegrasi dalam konektivitas kelembagaan, dan Polri secara institusi akan mendapat dukungan anggaran operasional di daerah. Terkait koordinasi Pemda dan Polri dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sudah selayaknya jika Pemda memberikan kontribusi pembiayaan pelaksanaan penjagaan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan menganggarkannya dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Pendanaan bagi institusi Polri melalui kontribusi Pemda sangat berimplikasi terhadap kinerja petugas di lapangan. Selain membantu Pemerintah Pusat yang telah memberikan pendanaan kepada instansi Polri melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional), sebuah hal yang wajar jika Pemda memberikan bantuan dana operasional demi tercapainya keamanan dan ketertiban wilayahnya melalui persetujuan lembaga legislatif dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hampir semua daerah mengalokasikan dana bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam APBD.

Dana tersebut kebanyakan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional umum, operasional kendaraan, pembelian peralatan, kegiatan patroli, dan tugas-tugas lainnya. Pada umumnya, dukungan keuangan yang diterima oleh aparat keamanan daerah dilaporkan kurang mencukupi. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa meskipun Pemda mengeluarkan dana untuk operasional Kepolisian tidak berarti instansi keamanan tersebut harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. Pembentukan kerjasama antara Pemda dan Polri ini bukan dianggap sebagai upaya untuk melakukan



korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi merupakan sebuah upaya dan langkah untuk dapat merangkut semua unsur terkait permasalahan keamanan yang juga turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif agar menjamin kelancaran pembangunan di daerah dengan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban, tanpa adanya intervensi kewenangan antara masing-masing instansi.


Format antisipasi Polri terhadap makna otonomi daerah, diperinci antara lain adalah menyangkut aspek *sharing of power*, maupun *checks and ballances* dalam proses pelimpahan dan atau pembagian kekuasaan dan atau kewenangan kepolisian dan Pemerintah Pusat (Mabes Polri) kepada Pemerintah Daerah (Polda, Polres/Polrestabes, Polres/Polresta, Polsek) kiranya dapat dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip pendelegasian kekuasaan dan atau kewenangan yang terkandung dalam semangat otonomi daerah di Indonesia, yaitu: prinsip desentralisasi yang diwujudkan dengan prosedur dan mekanisme pelimpahan beberapa kewenangan fungsi Kepolisian yang selama ini langsung dilaksanakan oleh unsur-unsur unit kerja di lingkungan Mabes Polri kepada pelaksana fungsi kepolisian di satuan-satuan kewilayahan dengan disertai dukungan pendanaan dari sumber anggaran dinas Mabes Polri (APBN). Selain itu dapat diwujudkan dengan prosedur dan mekanisme penyerahan beberapa kewenangan fungsi kepolisian dalam bidang pembinaan maupun operasional Polri kepada satuan-satuan kewilayahan Polri dengan dukungan pendanaan dari sumber anggaran dinas masing-masing kesatuan kewilayahan Polri yang bersangkutan dan atau diperoleh dari APBD pemerintah daerah setempat.

### ***Akuntabilitas Polri Yang Independen dan Keberadaan Satpol PP Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Keamanan Masyarakat***

Polisi merupakan badan pemerintah yang bergerak dalam keamanan masyarakat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, sedangkan arti dari pemerintah daerah menurut KBBI yaitu penguasa yang memerintah di daerah seperti gubernur dan bupati, menuntut Polri untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam gaya kepolisian yang tersebar di Indonesia serta perlu adanya kerjasama dengan pemerintahan daerah dalam mengayomi masyarakatnya. Pada setiap daerah yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya di beberapa provinsi, dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota semuanya bersinergi untuk kemajuan bersama serta mewujudkan cita-cita bersama demi terciptanya kedamaian

Pada masa Orde Baru, Polri dipandang sebagai alat penguasa. Posisi organisasi Polri yang dibawah organisasi militer membuat orientasi Polri dalam menjalankan tugasnya lebih sebagai alat mempertahankan kekuasaan Suharto, bukan menciptakan pengamanan bagi masyarakat. Sektor keamanan merupakan sektor yang memiliki otoritas penggunaan kekerasan secara sah (*legitimate use of force*), kontrol terhadapnya merupakan suatu hal yang mutlak dalam konteks rezim demokratis. Tanpa adanya kontrol, sebagaimana disinyalir oleh J. Kristiadi, negara bisa menjelma menjadi ancaman yang mengerikan bagi warganya, ketika keamanan nasional direduksi maknanya menjadi hanya keamanan negara, bahkan keamanan penguasa, dan bukan keamanan warga masyarakat, dan bangsa Indonesia.

Akuntabilitas Polri menjadi penting karena kekhasan yang ada di dalam tubuh kepolisian sendiri antara lain kepolisian merupakan organisasi yang independen dalam pelaksanaan tugasnya. Polisi tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk



politisi, pejabat pemerintah dan termasuk atasannya.

Sjahrudin Rasul mendefinisikan akuntabilitas secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari ketegori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.


Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang

memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang tentunya aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah harus bersinergi dalam kemajuan bersama untuk menentukan kemajuan bangsa sehingga akan tercipta sebuah kedamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten ataupun Kota.

Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Peace and order maintenance) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Polri di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 merupakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,



pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk dapat menjalankan fungsi Kepolisian, berdasarkan tugas yang diamanatkan tersebut maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang bertugas di daerah dalam satuan tertentu yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana di suatu daerah.


Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada PP Nomor 16 Tahun 2018

Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal. Namun jika melihat lagi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 256, pada ayat (6) disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam dua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas menjalankan hukum negara (pro justisia). Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum, Satpol PP juga dapat

meminta bantuan personel dan peralatan dari Polri. Sehingga pada pasal 5 PP No.16 Tahun 2018 dan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Tugas Pokok Satpol PP dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Tugas Pokok tersebut, maka Satpol PP dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara/Pemda.

Pemerintah Daerah dapat mendukung Kepolisian dalam menjalankan tugasnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pendelegasian wewenang oleh Mabes Satpol PP dan Polri ke Polda. Bentuk kerja sama antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban tertuang pada Pasal 5 No.16 Tahun 2018, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait kewajiban kewajiban Kepala Daerah untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dimana tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi sebuah kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menjalankannya.

Polri di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 merupakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi



manusia. Untuk dapat menjalankan fungsi Kepolisian, berdasarkan tugas yang diamanatkan tersebut maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang bertugas di daerah dalam satuan tertentu yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana di suatu daerah.

Polri sebagai Polisi Nasional tetap melakukan desentralisasi kekuatan kepada kesatuan yang lebih kecil seperti Polda, Polres, dan Polsek. Selain mengakomodir prinsip *community policing* yang dewasa ini diharapkan masyarakat, desentralisasi kewenangan ini dapat membawa prinsip *sharing of power* serta *check and ballances* yang mencegah kerawanan *abuse of power*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:


1. Hubungan Kerjasama Kepolisian dan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Keamanan Negara dalam perspektif kepolisian diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan dalam perspektif Pemerintah Daerah tidak terdapat pengaturan kerja sama fungsi keamanan sebagaimana merujuk dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Format antisipasi Polri terhadap makna otonomi daerah, diperinci antara lain adalah menyangkut aspek *sharing of power*, maupun *checks and ballances* dalam proses pelimpahan dan atau pembagian kekuasaan dan atau kewenangan kepolisian dan Pemerintah Pusat (Mabes Polri) kepada Pemerintah Daerah (Polda, Polresltabes, Polres/Polresta, Polsek).
2. Akuntabilitas Polri Yang Independen Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Keamanan Masyarakat bahwa bagi

Kepolisian fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utamanya, sedangkan bagi Pemerintah Daerah adalah kewajiban yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus bekoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanakan fungsi ketertiban. Tugas kepolisian dalam bidang ketertiban masyarakat tidak diserahkan kepada lembaga lain seperti Pemerintah Daerah. Akan tetapi, Pemerintah Daerah dapat mendukung Kepolisian dalam menjalankan tugasnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pendelegasian wewenang oleh Mabes Satpol PP dan Polri ke Polda. Bentuk kerjasama antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban tertuang pada Pasal 5 No.16 Tahun 2018, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait kewajiban kewajiban Kepala Daerah untuk memelihara kententeraman dan ketertiban masyarakat dimana tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyakat juga menjadi sebuah kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menjalankannya

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. C. M. Danga, "Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia," *Justisi*, vol. 9, no. 2, pp. 104–115, Mar. 2023, doi: 10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2329.
- [2]. N. Lelyana, "Dentists' Role In Strengthening The National Defense System," *Jurnal Pertahanan/Jurnal Pertahanan*, vol. 8, no. 2, p. 246, Aug. 2022, doi: 10.33172/jp.v8i2.1754.
- [3]. M. P. Siringoringo, "Pengaturan Dan





- Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, pp. 111–124, Jan. 2022, doi: 10.51622/njlo.v3i1.618.
- [4]. H. Manihuruk, “Strengthening The State Defense System Of The Republic Of Indonesia Through Implementation Of The State Defense Policy,” *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara/Jurnal Natapraja*, vol. 8, no. 2, pp. 132–142, Dec. 2020, doi: 10.21831/jnp.v8i2.35354.
- [5]. S. Fahmi and A. Faridhi, “Limited Amendment Of 1945 Basic Constitution and The Return Of Main State Guidelines,” *Mimbar*, vol. 36, no. 1, pp. 84–96, Jun. 2020, doi: 10.29313/mimbar.v36i1.5322.
- [6]. M.-S. Cho, “A plan to realize safe self-government using autonomous police,” *Han’gug Min’gan Gyeongbi Haghoebo*, vol. 21, no. 3, pp. 135–156, Sep. 2022, doi: 10.56603/jksp.2022.21.3.135.
- [7]. M.-S. Cho, “A plan to realize safe self-government using autonomous police,” *Han’gug Min’gan Gyeongbi Haghoebo*, vol. 21, no. 3, pp. 135–156, Sep. 2022, doi: 10.56603/jksp.2022.21.3.135.
- [8]. H. L. Fitriani and N. Nurhadi, “Hukum Tata Negara tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah,” *Yasin*, vol. 2, no. 4, pp. 467–503, Aug. 2022, doi: 10.58578/yasin.v2i4.511.
- [9]. A. Elcaputera, “Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Al Ijarah*, vol. 6, no. 1, pp. 22–38, Jan. 2021, doi: 10.29300/imr.v6i1.4116.
- [10]. L. A. Azhari, S. Wilujeng, and L. Vitasari, “Strategi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Banyuwangi (Studi Terhadap PKL di Pasar Banyuwangi (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Banyuwangi),” *Judicious*, vol. 5, no. 1, pp. 38–46, Jun. 2024, doi: 10.37010/jdc.v5i1.1451.
- [11]. W.-J. Kim, “Review of local autonomy and autonomous police status,” *Gongbeob Nonchong*, vol. 20, no. 2, pp. 73–97, May 2024, doi: 10.46751/nplak.2024.20.2.73.
- [12]. H. M. R. P. Mp and E. Sofwan, “Problematika Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tangerang Selatan dalam Menjalankan Tugas Penertiban Bangunan,” *Rechtsregel*, vol. 5, no. 1, p. 9, Aug. 2022, doi: 10.32493/rjih.v5i1.23766.
- [13]. I. K. Subagiarta, “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Klungkung,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 393–398, Oct. 2020, doi: 10.22225/jkh.2.1.2540.393-398.
- [14]. D. Penataan et al., “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan, Pengawasan, Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro,” *Jurnal Progress Administrasi Publik*, vol. 3, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.37090/jpap.v3i1.949.
- [15]. H. L. Fitriani and N. Nurhadi, “Hukum Tata Negara tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah,” *Yasin*, vol. 2, no. 4, pp. 467–503, Aug. 2022, doi: 10.58578/yasin.v2i4.511.
- [16]. A. U. Ulil, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional/Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 8, no. 1, p. 113, May 2019, doi: 10.33331/rechtsvinding.v8i1.307.